



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 5 Seri E.4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Panjang;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Panjang;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah di Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk

masyarakat sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

16. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LKMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah di Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
21. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
22. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga karang taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di kelurahan.
23. Pembina adalah pembinaan pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

BAB II
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

Pasal 2

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, meliputi :

- a. LPMK;
- b. TP PKK Kelurahan;
- c. RT; dan
- d. Karang Taruna.

BAB III
LPMK

Bagian Kesatu
Pembentukan LPMK

Pasal 3

- (1) Pembentukan LPMK berdasarkan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah mufakat.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua
Kepengurusan LPMK

Pasal 4

- (1) Struktur kepengurusan LPMK, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang, yang terdiri dari :
 1. bidang pembangunan;
 2. bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 3. bidang pemberdayaan keluarga;
 4. bidang sosial dan budaya.
- (2) Bidang yang belum tertampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
- (3) Ketua LPMK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersifat swadaya gotong royong.

- (4) Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Sekretaris LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan LPMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 6

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan LPMK termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan dan barang LPMK; dan
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dan barang.

Pasal 7

- (1) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

- serta membantu meningkatkan prakarsa dan mengerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pembangunan.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. meningkatkan pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dan membantu usaha-usaha menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tentram;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam dan menunjang usaha peningkatan keamanan Kelurahan serta membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan;
 - c. membantu dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang ketertiban; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas bidang ketentraman.
- (3) Bidang Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
 - b. bersama organisasi wanita lainnya melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat serta membantu usaha di bidang pelaksanaan program keluarga berencana;
 - c. bersama organisasi wanita lainnya melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
 - d. bersama organisasi wanita lainnya meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pemberdayaan keluarga.
- (4) Bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 mempunyai tugas;
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta membantu usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan olahraga dan kepemudaan serta membantu pembinaan/pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu dan memelihara pekumpulan sosial di kelurahan;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan

- keterampilan pemuda/generasi muda;
- e. melaksanakan kegiatan untuk ikut serta membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial dan budaya; dan
 - g. melaksanakan dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengamalan filosofi Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus LPMK

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus LPMK adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- d. berkelakuan baik, jujur, cakap dan berwibawa serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 5 tahun;
- e. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus inti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya; dan
- j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 9

- (1) Pemilihan anggota pengurus LPMK dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk dan difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dengan Keputusan Lurah, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan nama calon Ketua LPMK berdasarkan usulan dari masing-masing RT;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama calon yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

- c. menetapkan nama-nama calon yang telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah atau mufakat;
 - e. jika pemilihan melalui musyawarah dan mufakat tidak didapatkan, maka pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak;
 - f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - g. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemilihan adalah :
- a. pemilihan Ketua LPMK mengutamakan musyawarah atau mufakat;
 - b. setiap RT mengusulkan calon Ketua LPMK berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari wilayah yang bersangkutan maka RT tidak dapat mengusulkan calon dari wilayah RT;
 - c. peserta pemilihan Ketua LPMK adalah merupakan utusan RT maksimal 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan surat mandat dari ketua RT masing-masing;
 - d. pemilihan Ketua LPMK dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta pemilih Pengurus LPMK;
 - e. apabila ketentuan dalam point d tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada point d, maka jumlah peserta yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus LPMK;
 - g. calon Ketua LPMK terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting;
 - h. ketua LPMK terpilih membentuk kepengurusan LPMK yang dihadiri oleh panitia pemilihan;
 - i. pelaksanaan hasil pemilihan Pengurus LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMK dengan ditandatangani seluruh panitia pemilihan serta Ketua LPMK terpilih, sedangkan unsur kelurahan dan kecamatan sebagai saksi;
 - j. pengukuhan dan pengesahan hasil pemilihan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (4) Masa kerja Panitia Pemilihan Pengurus LPMK berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.

**Bagian Kelima
Masa Bakti Pengurus LPMK**

Pasal 10

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua LPMK dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 11

Pengurus LPMK berhenti atau dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. masa bakti telah berakhir;
- d. pindah tempat tinggal diluar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- e. merangkap jabatan sebagai lurah, perangkat kelurahan, pengurus inti lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
- g. sedang mengalami hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

**Bagian Keenam
Musyawarah Anggota LPMK**

Pasal 12

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPMK.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih Pengurus LPMK yang berhenti dan diberhentikan dalam masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan progam kerja LPMK; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPMK tahunan dan akhir masa bakti kepada Camat melalui Lurah.

BAB IV
TP PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan TP PKK Kelurahan

Pasal 13

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) Anggota TP PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk Kelompok PKK RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK RT dipilih dari oleh dan diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Bagian Kedua
Kepengurusan TP PKK Kelurahan

Pasal 15

Struktur kepengurusan TP PKK Kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Kelompok Kerja I, membidangi program :
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
- f. Ketua Kelompok Kerja II, membidangi program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
- g. Ketua Kelompok Kerja III, membidangi program :
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- h. Ketua Kelompok Kerja IV, membidangi program :
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat secara fungsional oleh Istri Lurah.

- (2) Apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua TP PKK Kelurahan ditunjuk oleh Lurah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, mengerak dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK.
 - c. memberikan bimbingan, motifasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Lurah; dan
 - e. mengadakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerak PKK.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan

Pasal 18

- (1) Pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk dan difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas dan wewenang panitia pemilihan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan nama calon pengurus TP PKK Kelurahan berdasarkan usulan dari masing-masing RT;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama calon yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah atau mufakat;
 - d. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - e. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemilihan adalah :
 - a. pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan mengutamakan musyawarah atau mufakat;

- b. musyawarah pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a menetapkan Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- c. setiap RT mengusulkan calon Pengurus TP PKK Kelurahan berdasarkan musyawarah warga;
- d. peserta pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan adalah merupakan utusan RT maksimal 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan surat mandat dari ketua RT masing-masing;
- e. pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta pemilih Pengurus TP PKK Kelurahan;
- f. apabila ketentuan dalam point e tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam;
- g. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada point e, maka jumlah peserta yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan;
- h. calon terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme voting;
- i. ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam TP PKK ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dengan Pengurus TP PKK terpilih lainnya;
- j. pengukuhan dan pengesahan hasil pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- k. Masa kerja Panitia Pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus TP PKK Kelurahan

Pasal 19

Syarat pengurus TP PKK Kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- d. berkelakuan baik, jujur, cakap dan berwibawa;
- e. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus inti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya;
- j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Masa Bakti Pengurus TP PKK Kelurahan

Pasal 20

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Kelurahan berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bakti Anggota TP PKK Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti atau dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. masa bakti telah berakhir;
- d. pindah tempat tinggal diluar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- e. merangkap jabatan sebagai lurah, perangkat kelurahan, pengurus inti lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan;
- g. sedang mengalami hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB V
RT

Bagian Kesatu
Pembentukan RT

Pasal 22

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang yang beralamat di wilayah RT tersebut.
- (3) Pembentukan RT berasal dari pemekaran RT yang sudah terbentuk.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana ayat (3) diusulkan sekurang-kurangnya oleh 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk

mufakat oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dihadiri oleh unsur Kelurahan.

- (6) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RT harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ketua RT yang wilayahnya dimekarkan, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (7) Ketua RT yang wilayahnya dimekarkan mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RT.
- (8) Pembentukan RT dinyatakan sah apabila telah terdapat pengesahan dari Kelurahan berdasarkan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Kepengurusan RT

Pasal 23

- (1) Struktur Kepengurusan RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan apabila diperlukan.
- (2) RT mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, RT melaksanakan fungsi :
 - a. pendataan pendukung dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- (4) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian antar warga;

- b. pelaksanaan dalam menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang di hadapi Warga.
- (6) Sekretaris RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (7) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
- (8) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pengelola administrasi keuangan RT termasuk benda bergerak dan tidak bergerak.
- (9) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bendahara mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan dan barang RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusun laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan yang dimiliki RT.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus RT

Pasal 24

Syarat dapat dipilih menjadi Pengurus RT, yaitu sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- d. berkelakuan baik, jujur, cakap dan berwibawa;
- e. warga RT yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/KTP;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. sanggup menjalankan tugas dan fungsinya;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus inti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya; dan
- k. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 25

- (1) Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT meliputi :
 - a. pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan RT yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berdasarkan usulan dari Kepala Keluarga;
 - b. susunan panitia pemilihan terdiri dari:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c. panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicalonkan sebagai Pengurus RT.

- (2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
 - a. mengumpulkan nama calon Pengurus RT usulan dari masing-masing Kepala Keluarga;
 - b. memeriksa dan meneliti nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah atau mufakat;
 - d. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak ;
 - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.
 - f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemilihan :
 - a. pengurus RT dipilih oleh Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Padang Panjang yang beralamat di wilayah tersebut dalam suatu pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga di RT tersebut;
 - b. paling sedikit 10 (sepuluh) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mencalonkan 1 (satu) calon Ketua RT;
 - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna untuk memilih calon tunggal;
 - d. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RT sampai dengan saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang tersedia untuk pemilihan Ketua RT, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT menetapkan Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT;
 - e. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT

- tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- f. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - h. ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT yang dihadiri oleh panitia pemilihan.
 - i. pelaksanaan pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan dan Ketua RT terpilih, sedangkan unsur kelurahan sebagai saksi;
 - j. hasil pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dengan ditetapkannya Keputusan Lurah.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Pengurus RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.

Bagian Kelima Masa Bakti Pengurus RT

Pasal 26

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 27

Pengurus RT berhenti atau dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. masa bakti telah berakhir;
- d. pindah tempat tinggal di wilayah RT yang bersangkutan;
- e. berstatus sebagai Lurah, perangkat kelurahan atau pengurus inti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan setempat;
- f. menjadi pengurus atau anggota partai politik
- g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RT ;
- h. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- i. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/norma-norma kehidupan masyarakat.

**Bagian Keenam
Musyawarah RT**

Pasal 28

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-sekurangnya 3 kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

**BAB VI
KARANG TARUNA**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Karang Taruna**

Pasal 29

- (1) Karang Taruna dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, generasi muda/warga Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

**Bagian Kedua
Kepengurusan Karang Taruna**

Pasal 30

- (1) Struktur kepengurusan Karang Taruna terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang yang jumlahnya disesuaikan sesuai kebutuhan.
- (2) Karang Taruna mempunyai tugas secara bersama-sama dengan kelurahan serta masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat

preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat kreatif, rekreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitatif bagi remaja.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus Karang Taruna

Pasal 31

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna, yaitu sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- d. berkelakuan baik, jujur, cakap dan berwibawa;
- e. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
- g. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;

- h. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus inti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya; dan
- i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 32

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. tokoh masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - c. anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Setiap ketua RT mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang diundang.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2).
- (4) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan kepengurusan kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.

Bagian Kelima
Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 34

- (1) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bhakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal di wilayah RT yang bersangkutan;
 - e. berstatus sebagai Lurah, perangkat kelurahan atau pengurus inti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan setempat;
 - f. menjadi pengurus atau anggota partai politik
 - g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RT ;
 - h. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - i. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Keenam
Temu Karya

Pasal 35

- (1) Temu Karya Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Anggota Temu Karya Karang Taruna terdiri atas pengurus terpilih dan utusan masing-masing RT sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tata cara pelaksanaan Temu Karya ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Temu Karya Karang Taruna kelurahan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
- (5) Temu Karya Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Karang Taruna kelurahan;
 - b. menetapkan dan merumuskan program Kerja Karang Taruna; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna kelurahan.

**BAB VII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

Pasal 36

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

**BAB VIII
PEMBINA UMUM**

Pasal 37

- (1) Walikota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Khusus terhadap Karang Taruna pembinaan fungsional dan operasional dilakukan oleh Instansi yang membidangnya.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya diluar Peraturan Walikota ini, harus seizin Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Lurah, Camat dan Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pada saat peraturan ini berlaku, maka penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilaksanakan sebelumnya disesuaikan lebih lanjut dan mengacu kepada Peraturan Walikota ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 13 Juni 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR SERI E.7